



PUTUSAN

salinan

Nomor: 2982/Pdt.G/2012/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang gugatan cerai sebagai berikut atas perkara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PENGUGAT;-

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut TERGUGAT;-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;-----

Setelah mempelajari bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 September 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah

hlm 1 dari 15 hlm. Putusan No.2982/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Perkara: 2982/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 14 Nopember 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Mei 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/08/V/2004 tertanggal 07 Mei 2004);-

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal selama +/- 1 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal selama +/- 6 tahun 7 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul) dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama :

1. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 7 tahun;

2. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 1 tahun 6 bulan;

dan sekarang anak- anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan membahagiakan, namun sekitar +/- awal tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia yang mana rumah tangga sering di warnai perselisihan dan pertengkaran hal tersebut di karenakan :

a. Masalah faktor ekonomi, yang mana meskipun Tergugat bekerja namun penghasilannya lebih banyak digunakan



untuk kepentingan Tergugat sendiri yang tidak diketahui penggunaannya, yang mengakibatkan pemberian uang nafkah wajib kepada Penggugat hampir tidak diberikan, akan tetapi Tergugat lebih suka keluar malam pulanginya selalu tidak menentu, bahkan telah di ketahui Tergugat bermain cinta dengan wanita lain;

- b. Dalam setiap terjadi pertengkaran, Tergugat seringkali menyakiti anggota badan Penggugat seperti: memukul, menampar, bahkan kata kata cerai;

5. Bahwa atas perihal tersebut akhirnya sekitar bulan Januari 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi puncak pertengkaran dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut di atas, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, karena tidak tahan akhirnya Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat sendiri yang juga di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berpisah selama +/- 1 tahun 8 bulan;-

6. Bahwa selama pisah 1 tahun 8 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah kumpul bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai;-

hlm 3 dari 15 hlm. Putusan No.2982/Pdt.G/2012/PA.Slw.



7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri untuk mengikuti persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara tersebut, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat yaitu Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat;-
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut semuanya benar dan tidak ada yang Tergugat bantah;-
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi mengajukan tanggapan atau replik maupun dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti di persidangan sebagai berikut:-

A. Bukti tertulis berupa:-

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat berlaku sampai tanggal 07 Februari 2013, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/08/V/2004 tertanggal 07 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;-

B. Bukti saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

hlm 5 dari 15 hlm. Putusan No.2982/Pdt.G/2012/PA.Slw.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 2004;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sekitar 6 tahun-;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat telah berpacaran dengan wanita lain dan apabila bertengkar, Tergugat juga memukul Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang juga di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan sampai sekarang telah berjalan sekitar 2 tahun lamanya, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar 8 tahun lalu;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sekitar 6 tahun lebih-;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat telah berpacaran dengan wanita lain dan apabila bertengkar, Tergugat juga memukul Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang juga di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 tahun 8 bulan lamanya, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya, sedangkan Tergugat tetap sebagaimana dalam jawabannya serta memohon putusannya;

hlm 7 dari 15 hlm. Putusan No.2982/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun



1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maupun melalui Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak sekitar awal tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang dan juga karena Tergugat telah bermain cinta dengan wanita lain, bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat telah menyakiti anggota badan Penggugat, seperti memukul dan menampar, bahkan juga mengatakan kata cerai dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Januari 2011 yang hingga sekarang sekitar 1 tahun 8 bulan lamanya; -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya telah membenarkan semua dalil-dalil Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan dua bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari tetangga atau orang-orang dekat pihak Penggugat dan Tergugat, yakni 1. SAKSI I, dan 2. SAKSI II, sedangkan Tergugat mencukupkan atas saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ;

hlm 9 dari 15 hlm. Putusan No.2982/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 07 Mei 2004;-

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145 ayat (2), 146, 171 dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat serta jawaban atau pengakuan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal



sekitar 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;

- Bahwa terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang dan juga karena Tergugat telah bermain cinta dengan wanita lain, bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat telah menyakiti anggota badan Penggugat dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Januari 2011 yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lebih karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berasal dari tetangga atau orang dekat pihak Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia,

hlm 11 dari 15 hlm. Putusan No.2982/Pdt.G/2012/PA.Slw.



kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sesuai kaidah fiqih sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا



لها وعجز القا ضي عن
الا صلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : “ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

hlm 13 dari 15 hlm. Putusan No.2982/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1434 H., oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. NURSIDIK, M.H.

ttd

Drs. SUHARTO, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd



MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000
	-
Jumlah	: Rp. 291.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM